

## PEMROV SULTRA HADIRI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI SECARA VIRTUAL



Sumber gambar: <https://www.sultraprov.go.id/index.php/berita/detail/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-secara-virtual>

### **Isi Berita:**

Kendari (PPID Utama Sultra), Senin, 11 November 2024 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara rutin setiap minggu oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Zoom Meeting. Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsu Tohir, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismatini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto.

Dalam rakor ini, turut hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Dinas Ketapang, dan dinas terkait lainnya. Dalam sambutannya, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsu Tohir, menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya terkait lima komoditas pangan utama yang berdampak signifikan terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) selama Januari hingga Oktober 2024. Ia juga menekankan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar perubahan harga dapat lebih terkendali dari minggu ke minggu.

“Kami berharap fokus terhadap daerah dan kenaikan harga tertentu dari minggu ke minggu, sehingga masalahnya bisa diidentifikasi dan dijelaskan,” ujar Toms

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, melaporkan perkembangan inflasi berdasarkan komponen selama Januari-Oktober 2024. Ia menyampaikan bahwa komponen inti secara konsisten mengalami inflasi bulanan sepanjang tahun. Pada Oktober, inflasi tercatat sebesar 0,22%, dengan inflasi tahun kalender mencapai 1,91%.

Lebih lanjut menyampaikan bahwa komponen harga yang diatur pemerintah pada Oktober mengalami deflasi sebesar 0,25%. Meskipun demikian, jika dibandingkan akhir tahun lalu, komponen ini masih mencatat inflasi sebesar 0,42%. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut sejak April, namun pada Oktober deflasi melemah menjadi 0,11%, dan secara tahun kalender menunjukkan deflasi sebesar 2,92%.

Komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi bulanan selama Januari-Oktober 2024 antara lain sigaret kretek mesin (SKM), emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah. Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi terhadap deflasi bulanan pada periode yang sama meliputi tomat, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, serta tarif angkutan udara.

Di luar Pulau Jawa dan Sumatera, terdapat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya adalah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan IPH 2,07, yang didorong oleh komoditas daging ayam ras, ikan kembung, dan cabai rawit. Selain itu, Kabupaten Buton mencatatkan IPH 1,09 dengan kontribusi terbesar dari cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Rakor ini menjadi bagian dari upaya intensif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di tingkat daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.sultraprov.go.id/index.php/berita/detail/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-secara-virtual>, “Pemprov Sultra Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual”, tanggal 11 November 2024.
2. <https://sultra.fajar.co.id/2024/11/12/pemprov-sultra-hadiri-rakor-pengendalian-inflasi-secara-virtual-yang-digelar-kemendagri/>, “Pemprov Sultra Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi secara Virtual yang Digelar Kemendagri”, tanggal 12 November 2024.

#### **Catatan:**

- Dalam perekonomian inflasi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan agar tetap berada pada posisi aman, tetap seimbang antara penawaran dan permintaan, tidak mengganggu perekonomian, dan tetap berada dalam daya beli masyarakat luas. Inflasi terkendali, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan meningkat.
- Terkait hal diatas diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, pada:
  1. Pasal 2 yang menyatakan “Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
    - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
    - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
    - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
    - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
    - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
    - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
    - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
    - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.”
  3. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
    - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
    - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
    - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
    - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
    - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.”
  4. Pasal 6, pada:

- a. Ayat (2) yang menyatakan “Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.”
- b. Ayat (3) yang menyatakan “Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.”